

membentuk penyelenggara yang berkompeten, berkualitas dan berintegritas.

Transparansi dan integritas merupakan salah satu cara agar kecurangan dan manipulasi tidak terjadi pada pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi pada pemilu merupakan bentuk dari pelanggaran, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelanggaran terbagi atas 3 jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu

serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pemilu 2019 terdapat 16.124 kasus pelanggaran administrasi, 373 kasus pelanggaran kode etik, 1.474 kasus tindak pidana pemilu.

Contoh kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019 adalah praktik money politics dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, jilbab) merupakan suatu bentuk kecurangan dalam pemilu. Bahkan ada praktik money politics dalam bentuk membagi-bagi kupon umroh seperti kasus yang menjerat Mandala Shoji (Caleg DPR-RI dari PAN) dan Lucky Andriani (Caleg DPRD DKI dari PAN). Kasus pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Ridwan Benseh selaku Anggota KPPS di TPS 08 Desa Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Kejadian pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh anggota KPPS berawal dari laporan salah seorang saksi parpol yang tidak sengaja melihat dan kemudian merekam aksi tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Kecurangan dan manipulasi yang terjadi pada pemilu sebelumnya, dibutuhkan suatu upaya yang dapat mencegah terjadinya

kecurangan tersebut. Maka essay ini akan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pemilihan umum.

Metode / Method

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Jenis penelitian ini adalah menggunakan tipe studi kepustakaan.

Metode studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mendapatkan data dari internet, serta mengelolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga diartikan sebagai cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Metode kualitatif dengan studi kepustakaan digunakan sebagai

metode dalam menganalisis praktek rent seeking: pola relasi pengusaha dan walikota di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Transparansi dan integritas merupakan prinsip yang dapat mengetahui dan mengawasi proses dalam penyelenggaraan pemilu dan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu. Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas tanpa adanya kecurangan dan manipulasi diperlukan upaya untuk mencegahnya.

1. Namun pada nyatanya integritas pada pemilu sangat sulit diterapkan karena berbagai hal, 5 tantangan utama yang harus ditangani oleh pemerintah untuk menerapkan pemilu yang berintegritas yaitu 1) membuat aturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan pemilu,

partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan penghitungan suara. Dalam pengawasan partisipatif, masyarakat aktif terlibat dalam proses pengawasan dan melaporkan setiap pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu kepada Bawaslu. Pengawasan partisipatif masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat membantu memperkecil resiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilu, serta dapat memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dilindungi dengan baik. Selain itu, pengawasan partisipatif masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Masyarakat ketika menemukan kasus kecurangan yang dilakukan oleh para calon kandidat, ketika melakukan kecurangan seperti memberikan uang, sembako atau barang lainnya, harus menolak hal tersebut dan segera melaporkannya.

Peran aktif masyarakat dalam Pengawasan partisipatif dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemilu, yaitu:

a) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

Pihak yang bertanggung jawab atas pemilu akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran.

b) Meningkatkan partisipasi masyarakat

Masyarakat merasa lebih memiliki dan terlibat dalam proses pemilu. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik dalam bentuk memilih maupun terlibat dalam kegiatan pengawasan.

c) Memperkuat demokrasi

Masyarakat dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, serta mengurangi resiko terjadinya manipulasi atau kecurangan.

d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Pengawasan partisipatif masyarakat akan membuat masyarakat

